

RINGKASAN

Penyelesaian sengketa informasi publik Undang-undang No 14/ 2008 ini mengenal dua model penyelesaian, pertama adalah; melalui proses mediasi jika pemohon informasi tidak mendapatkan haknya memperoleh informasi yang diminta sebagai mana pasal 35 huruf b,c,e,f,g Undang-undang No 14/2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP)

.Sedangkan,model penyelesaian yang kedua adalah: jika alasan penolakan pemberian informasi oleh badan publik kepada pemohon itu karena pasal 17 Undang-undang no 14/2008 tentang (KIP) yakni termasuk Informasi yang dikecualikan/tertutup atau karena alasan saat proses Mediasi tidak terjadi kesepakatan atau salah satu pihak menarik diri saat perundingan ,maka penyelesaiannya melalui proses Ajudikasi non litigasi walaupun mediasi itu juga menjadi bagian dari penyelesaian Ajudikasi Non Litigasi'

Bedanya dari kedua model penyelesaian sengketa tersebut, jika Mediasi menitik beratkan pada aspek kesepakatan antara pemohon dan termohon serta tidak diatur upaya hukum lain dari model penyelesaian tersebut.sedangkan Ajudikasi non litigasi murni penyelesaiannya ada ditangan Komisi informasi dan Undang-undang No 14/2008 tentang KIP serta Peraturan Komisi informasi (PERKI) No 1 /2013 tentang Proses penyelesaian sengketa informasi publik (PPSIP) mengatur upaya hukum jika para pihak tidak menerima putusan Komisi informasi jika yang digugat adalah badan publik Negara maka upaya hukum lanjutannya ke Pengadilan tata Usaha negara (PTUN). sedangkan jika yang digugat Badan publik bukan Negara, maka upaya hukumnya diproses melalui Pengadilan Negeri (PN).

Kata Kunci : Mediasi- kesepakatan Final dan Mengikat,Ajudikasi Non Litigasi putusan Komisi Informasi yang memberi peluang untuk digugat ke pengadilan.

SUMMARY

Settlement of public Information dispute legislation No 14/2008 is familiar with two models of settlement. the first is through Mediation if the Information applicant does not have the right to obtain the requested Information as article 35 letter b,c,d,e,f,g law No 14/2008 about public Information disclosure (KIP)

While the second solution is if the reason for the refusal of giving Information by the public body to the applicant is because article 17 of law no.14/2008 concerning (KIP) ie including excluded/closed information or for the reason that the Mediation process does not happen to either party or one party withdrawing during the negotiations then the settlement through a non litigation adjudication process.

Although mediation as also a part of non-Litigation Adjudikasi settlement, the difference between the two models of dispute resolution is if mediation focuses on aspect of the agreement between the applicant and the requested party and is not regulated by a specific legal effort. other than the model of settlement process (PPSIP) shall regulate legal efforts if the parties do not accept the decision Commission Information, if the defendant is a State public body then the legal proceedings continue to the court of State Administration (PTUN). Whereas if the claimed public body is not State (PN),

Keywords; Mediation-final and binding, Non-Litigation Adjudication decision of the Information Commission which Provides an opportunity to be sued to Court.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat ,taufiq dan hidayanya ,sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan/Tesis yang berjudul ‘UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN KOMISI INFORMASI’MENURUT UU NO 14 Tahun 2008 Tentang KIP.’.

Penulisan Tesis ini dalam rangka memenuhi syarat akademis /tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister ilmu hukum (MH) di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo madura tahun 2017,penulis menyadari betul bahwa tulisan ini sangat jauh dari kata baik/sempurna karena keterbatasan penulis maka dari itu penulis merasa senang dan berterimakasih atas semua kritk dan juga masukannya demi baiknya tulisan ini.

Selama masa kuliah dan lebih-lebih saat menyusun tulisan tesis ini penulis banyak mendapat motivaasi dan dukungan/bantuan baik materiil maupun moril hingga selesainya tugas akhir ini. untuk itu dengan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada istri tercinta Hj Tatik Eka Suhartatik SH,anak-anakku tersayang ‘Oktavian Ismail Johansyah,Mohammad Muslih Ariyoga,Rosita Suci Cahyani dan semua keluarga yang dengan ikhlas dan sabar mendukung dan terus memotivasi penulis agar terus kuat dan tegar dalam menempuh pendidikan pasca sarjana ini.

Untuk selanjutnya penulis juga tak lupa menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih tak terhigga kepada;

1. Bapak Dr. H. Muh. Syarif.SE,MSC selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
2. Ibu. Prof. Nunuk.Nuswardani. SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura sekaligus ketua Tim penguji Tesis
3. Ibu. Dr.Djulaika.SH.MH.selaku ketua Program Pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Ibu. Dr Eny. Suastuti.SH.MH..selaku pembimbing 1 dalam penulisan Tesis ini yang tidak bosan-bosannya membimbing dan mengarahkan penulis.
5. Ibu,Dr.Murni.SH.M.hum. selaku pembimbing 2
6. Bapak. Dr. Safi.SH.MH selaku penguji 2
7. Bapak.Dr.Mufarrijul Ikhwan.SH.M.hum.penguji 3
8. Bapak.dan Ibu. Dosen yang dengan tulus dan ikhlas mencurahkan ilmunya di Program pendidikan Pasca sarjana Fakultas Hukum ilmu Hukum Uniersitas Trunojoyo Madura.
9. Bapak Marsodo (alm) dan Ibu Timah (alm) kedua orang tua saya sekalipun beliau sudah meninggal namun karena bimbingan dan doanyalah sewaktu beliau masih hidup sehingga saya bisa mencapai tingkat pendidikan seperti ini.
10. Semua. Bapak- Ibu. Komisioner dan semua rekan-rekan sekretariat Komisi Informasi. yang telah mendukung dan terus memberikan motivasi dan doa. serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. terima kasih sekali lagi atas dukungannya, semoga Allah S.W.T membalas semua kebaikan semuanya.

Pada akhirnya semoga Tesis ini bermanfaat bagi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. (KIP).

Penulis,

H. Rosiman, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
IDENTITAS TIM PENGUJI	iv
ORISINALITAS	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3 Bahan Hukum.....	11
1.6.4 Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	12

BAB II SENGKETA INFORMASI PUBLIK	
KOMISI INFORMASI.....	13
2.1 Teori Tujuan Hukum.....	13
2.1.1 Teori Etis.....	14
2.1.2 Teori Utilitis.....	16
2.1.3 Teori Campuran.....	17
2.2 Teori Good Governance.....	19
2.2.1 Pengertian.....	19
2.2.2 Prinsip- Prinsip Good Governance.....	20
2.3 TeoriMediasi.....	23
2.4 Informasi Publik.....	30
2.4.1 Pengertian Informasi.....	31
2.4.2 Pengertian Informasi Publik.....	32
2.5 Sengketa Informasi Publik.....	33
2.5.1 Pengertian Sengketa Informasi.....	33
2.5.2 Subjek dan Obyek Sengketa Informasi Publik.....	34
BAB III MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA	
INFORMASI PUBLIK.....	46
3.1. Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi.....	46
3.2. Pemeriksaan Sengketa Informasi Publik di komisi	
Informasi.....	48
3.3. Upaya Hukum Terhadap Putusan Komisi Informasi.....	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
4.1. Kesimpulan.....	61
4.2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65